WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 366 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG TAHUN 2016

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kota Bontang Tahun 2016, perlu dibentuk Tim Fasilitasi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Scanned by CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2016;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

Scanned by CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 21 Oktober 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
3. Yang Bersangkutan

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 366 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG TAHUN 2016

Pengarah	:	1. Wali Kota Bontang 2. Wakil Wali Kota Bontang
Ketua	:	Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
Wakil Ketua	:	Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Bontang
Sekretaris	:	Staf Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bontang
Anggota	:	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Kepala Dinas Pendidikan 3. Kepala Staf Kodim 0908 Bontang 4. Kasat Intel Polres Bontang 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang 6. Ketua FKUB Kota Bontang
Tim Sekretariat	:	1. Unsur Kejaksaan Negeri Bontang 2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Scanned by CamScanner